



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN SEMARANG TIMUR
KELURAHAN KARANGTURI

Jl. Kampung Baris 305 – Semarang Telp. (024) 8416960 Kode Pos 50125

KEPUTUSAN LURAH KARANGTURI
KECAMATAN SEMARANG TIMUR
NOMOR: 019.6 / 05 / KEP / III / 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN KARANGTURI
KECAMATAN SEMARANG TIMUR
KOTA SEMARANG
TAHUN 2018

LURAH KARANGTURI

- Menimbang : a. Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun social;
- b. Bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak program desa ramah anak yang responsive terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program desa ramah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan desa ramah anak maka perlu menetapkan keputusan lurah tentang Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Karangturi Kecamatan Semarang Timur
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Forum Anak sebagai organisasi sosial yang dikelola oleh anak – anak (usia sampai dengan 18 th) untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi anak dalam pembangunan.

KEDUA : Forum Anak dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas:

- Menyalurkan aspirasi anak di wilayah Kelurahan Karangturi.
- Mengupayakan pelaksanaan perlindungan anak di wilayah Kelurahan Karangturi.
- Memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak.
- Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).
- Mendampingi pembentukan forum anak tingkat RW, RT.
- Mengorganisir organisasi anak yang ada di wilayah Kelurahan Karangturi.
- Berupaya membantu menyelesaikan berbagai permasalahan anak sesuai dengan kapasitas anak.
- Melaporkan hasil kinerja kepada Lurah secara berkala.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada:

- Anggaran Kelurahan Karangturi Kecamatan Semarang Timur
- Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 26 Maret 2018

Lurah Karangturi



Lampiran : 1
Nomor : 019.6 / 05 / KEP/ III / 2018
Tanggal : 26 MARET 2018

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN KARANGTURI
KECAMATAN SEMARANG TIMUR
KOTA SEMARANG
PERIODE 2018 – 2021

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1	TURIPAH	Pendamping	KP. BARIS 305 RT. 06 RW. 01
2	RAMADHAN SATRIA	Ketua	KP. SLAMET 180 RT. 01 RW. 03
3	NURUL HIDAYAH	Sekretaris	KP. KLEDUNG 355 RT. 05 RW. 01
4	DEVI WIJAYA	Bendahara	KP. KLEDUNG 342 RT. 05 RW. 01
5	ADINDA RIEKA FATIMAH	Divisi Sosialisasi Perlindungan Anak, Hak dan Kewajiban Anak	KP. KLEDUNG 377 RT. 05 RW. 01
6	UMI RACHMAWATI	Divisi Data dan Informasi	KP. KLEDUNG 355 RT. 05 RW. 01
7	M. AFRIZALDI	Divisi Jaringan dan Advokasi	MT. HARYONO 736 RT. 05 RW. 01

Lurah Karangturi


H. HINDUN, S.Sos, MM